



ANTI SUAP DAN KORUPSI



DAFTAR ISI

01	TUJUAN
02	KOMITMEN
03	DEFINISI
04	PENERAPAN ANTI SUAP DAN KORUPSI

TUJUAN

Guideline ini bertujuan untuk memberikan informasi dan panduan kepada pihak-pihak eksternal yang bekerja sama dengan Bank maupun kepada semua unit kerja internal di dalam Bank tentang cara mengenali, menyampaikan perhatian, dan keseriusan bertindak dalam menangani masalah suap dan korupsi.

KOMITMEN

Manajemen PT Bank OCBC NISP Tbk (selanjutnya disebut "**OCBC**") menegaskan kembali kepada semua pihak baik internal maupun eksternal yang bekerja sama agar **mematuhi** pelaksanaan Tindakan Anti Penyuapan dan Korupsi sebagaimana yang diatur dalam **Undang-Undang**.

DEFINISI

Memberikan penjelasan singkat terkait definisi Gratifikasi, Kickback, Suap dan Korupsi agar mudah dipahami.

PENERAPAN ANTI SUAP DAN KORUPSI

Menjelaskan penerapan Anti Suap dan Korupsi di OCBC

LAPOR

Guna mendorong pelaksanaan penerapan Kebijakan Anti Suap dan Korupsi, OCBC menyediakan media pelaporan sebagai sarana yang diberikan kepada pihak internal maupun eksternal dalam melaporkan potensi terjadinya konflik kepentingan, insiden penyuapan, korupsi, dugaan penipuan, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan OCBC, melalui:

Website: <https://whistleblowing.ocbc.id>

Email: whistleblowing@ocbc.id

01 TUJUAN

01

Sebagai salah satu bentuk pernyataan prinsip dan komitmen OCBC dalam mendukung praktik anti penyuapan dan korupsi.

02

Meningkatkan kesadaran bagi seluruh karyawan, termasuk Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, Pihak Independen, dan Anggota Komite untuk turut serta berupaya mencegah dan menghindari penyuapan dan korupsi.

03

Memberikan informasi dan panduan kepada pihak-pihak eksternal yang bekerja sama dengan OCBC maupun kepada semua unit kerja internal di dalam OCBC tentang cara mengenali, menyampaikan perhatian, dan keseriusan bertindak dalam menangani masalah suap dan korupsi.

02 KOMITMEN



Sejalan dengan komitmen yang berkelanjutan terkait penerapan Kebijakan Anti Penyuapan dan Korupsi di seluruh lini, Manajemen OCBC Indonesia menegaskan kembali kepada semua pihak internal dan eksternal yang bekerja sama dan mewakili perusahaan terkait, atau bertindak atas nama OCBC, dalam memberikan jasa/menjual produk kepada OCBC termasuk namun tidak terbatas pada mitra bisnis, agen, konsultan, *advisor*, *outsourced*, vendor atau pihak ketiga yang bekerja sama wajib memahami dan bersedia mematuhi serta tunduk dan terikat pada ketentuan Tindakan Anti Penyuapan dan Korupsi serta Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana yang diatur dalam undang-undang.

Komitmen dapat diakses pada halaman 4

03 DEFINISI

Gratifikasi

Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, jasa, rabat (diskon), komisi, fasilitas pinjaman tanpa bunga/ pembiayaan tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik (Pasal 1 Peraturan KPK No. 2/2019).

Beberapa contoh* gratifikasi :

- Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma;
- Pemberian hadiah atau parcel kepada pejabat pada saat hari raya keagamaan;
- Hadiah ulang tahun, hadiah atau sumbangan pada saat perkawinan keluarga dari pejabat oleh rekanan dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai jual diatas Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabat;
- Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu dalam proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
- Pemberian hadiah sebagai akibat dari perjanjian kerjasama/kontrak/kesepakatan dengan pihak lain;
- Pemberian penerimaan hadiah sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses pengadaan barang dan jasa;
- Hadiah/sumbangan dalam rangka mempengaruhi kebijakan/keputusan/ perlakuan pemangku kewenangan

**sumber: Booklet Pengenalan Gratifikasi dan Buku Saku Memahami Gratifikasi yang diterbitkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).*

Kickback

Pembayaran kembali yang bersifat *illegal* dari sebagian pembayaran yang telah dilakukan dari transaksi bisnis yang secara sah yang dilakukan oleh mitra bisnis, konsultan, *advisor*, *outsourced*, vendor atau pihak ketiga yang bekerja untuk dan atas nama Bank kepada Dewan Komisaris dan Pihak Independen, Dewan Pengawas Syariah, Anggota

Komite, Direksi, dan karyawan Bank (termasuk karyawan tetap, tidak tetap dan karyawan *outsourse*) untuk mempengaruhi keputusan OCBC di kemudian hari.

Penyuapan (Suap)

Tindakan memberikan uang, barang atau bentuk lain dari pembalasan dari pemberi suap kepada penerima suap yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima atas suatu kepentingan.

Tindak pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan UU Anti Korupsi, termasuk sebagai berikut:

- Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara¹
- Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara²

04 PENERAPAN ANTI SUAP & KORUPSI

1 OCBC tidak mentolerir tindakan suap atau korupsi dalam bentuk apapun.

Kami berkomitmen untuk melakukan praktik bisnis yang bersih, transparan, dan menerapkan prinsip *zero tolerance* terhadap tindakan suap dan korupsi.

Anda dilarang menawarkan/menerima suap untuk mendapatkan keuntungan yang tidak wajar bagi Bank OCBC.

Kami meminta anda untuk memahami dan menerapkan prinsip berikut ini:



2 Sub-kontraktor harus tunduk dan menegakkan standar yang sama

Kami meminta anda untuk memastikan bahwa semua sub-kontraktor yang anda rekrut untuk menjalankan bisnis bagi OCBC juga mematuhi standar kami dan wajib memahami dan mematuhi UU Anti Penyuapan & Korupsi.

¹ Pasal 2 ayat (1) UU Anti Korupsi

² Pasal 3 UU Anti Korupsi

3 OCBC menghindari konflik

Transaksi bisnis harus dilakukan dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi OCBC dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku.

Anda dilarang mengambil/memperoleh keuntungan yang tidak wajar melalui hubungan dengan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Anggota Komite, dan karyawan OCBC.

Setiap konflik/benturan kepentingan yang berpotensi menimbulkan risiko harus dilaporkan.

4 OCBC tidak mentolerir, memfasilitasi atau mendukung pencucian uang

Kami menjalankan praktik bisnis yang bertanggung jawab untuk menjaga kepercayaan dan melindungi nilai bagi para pemangku kepentingan. Kami hanya menjalankan bisnis dengan pihak ketiga yang memiliki nama baik, yang terlibat dalam transaksi bisnis yang sah, menggunakan dana dari sumber-sumber yang dapat dipertanggung jawabkan.

Anda harus mematuhi Undang-Undang dan Peraturan berlaku yang melarang Pencucian Uang. Bisnis OCBC tidak akan disalahgunakan untuk tujuan pencucian uang.

5 Laporkan

Laporkan potensi terjadinya konflik kepentingan, insiden penyuapan, korupsi, dugaan penipuan, dan pelanggaran peraturan Perusahaan, melalui

Website: <https://whistleblowing.ocbc.id>

Email: whistleblowing@ocbc.id



KOMITMEN TINDAKAN ANTI PENYUAPAN DAN KORUPSI PT BANK OCBC NISP Tbk

Sejalan dengan komitmen yang berkelanjutan terkait penerapan Kebijakan Tindakan Anti Penyuapan dan Korupsi diseluruh lini perusahaan, Manajemen PT Bank OCBC NISP Tbk (selanjutnya disebut "OCBC") menegaskan kembali kepada semua pihak internal dan eksternal yang bekerja sama dan mewakili, atau bertindak atas nama OCBC atau memberikan jasa/ menjual produk kepada OCBC termasuk namun tidak terbatas pada mitra bisnis, agen, konsultan, *advisor*, *outsourced*, vendor atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Bank, **wajib mematuhi** pelaksanaan Tindakan Anti Penyuapan dan Korupsi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, berikut seluruh perubahannya dari Undang-undang tersebut dikemudian hari ("**UU Anti Penyuapan & Korupsi**").

Apabila mengetahui adanya tindakan atau indikasi *fraud*, penyuapan dan korupsi yang dilakukan atau melibatkan pihak internal termasuk Direksi, karyawan, dan/atau pihak-pihak yang mewakili OCBC, agar segera melaporkan kepada kami melalui:

Website: <https://whistleblowing.ocbc.id>

Email: whistleblowing@ocbc.id

Dokumen ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari ABC *Guideline* diatas.

Dengan diterimanya dokumen ini, saudara atau perusahaan saudara tempat saudara bekerja sepenuhnya telah memahami dan bersedia mematuhi serta tunduk dan terikat pada ketentuan Tindakan Anti Penyuapan dan Korupsi serta Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana yang diatur dalam undang-undang.